



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG
PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dan hasil pengawasan pejabat pengawas pemerintah secara efektif, sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Balikpapan.
5. Pejabat yang Diperiksa dan/atau yang Bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut Pejabat, adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, kode etik dan norma pengawasan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

8. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
9. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dokumen Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.
11. Hari adalah hari kerja.
12. Aparat Pengawas Internal adalah pejabat fungsional auditor dan pejabat pengawas penyelenggara pemantauan daerah yang mendapat penugasan dari Inspektur dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan/Evaluasi.
13. Aparat Pengawas Eksternal adalah pejabat fungsional pada lembaga Negara yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan Negara dan/atau BPK.
14. Instansi Pemeriksa adalah Instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Instansi Pemeriksa.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB II

PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah dalam pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada Pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai Rekomendasi.
- (2) Penyerahan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima sesuai dengan prosedur persuratan yang berlaku di instansi yang bersangkutan.

BAB III

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan setelah Hasil Pemeriksaan diterima.
- (2) Tindak lanjut atas Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut.

- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Instansi Pemeriksa paling lambat 60 (enam puluh) Hari setelah laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Pasal 5

- (1) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilampiri dengan Dokumen bukti pendukung.
- (2) Jawaban atau penjelasan yang disampaikan oleh Pejabat kepada Instansi Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 6

- (1) Apabila sebagian atau seluruh Rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi:
- a. *force majeure*, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - b. subjek atau objek Rekomendasi dalam proses peradilan meliputi:
 1. Pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 2. Pejabat menjadi terpidana; atau
 3. objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis terdiri atas:
 1. perubahan struktur organisasi; dan/atau
 2. perubahan regulasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti Rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, Inspektur melaporkan kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- (4) Pejabat yang tidak menindaklanjuti Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Instansi Pemeriksa menelaah Dokumen tindak lanjut yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan dan telah sesuai Rekomendasi.
- (2) Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemantau tindak lanjut yang dibentuk oleh Inspektorat.
- (3) Penelaahan diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya Dokumen tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (4) Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. tindak lanjut telah sesuai dengan Rekomendasi;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan Rekomendasi;
 - c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
 - d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- (5) Hasil penelaahan dituangkan dalam Resume Pemantauan Tindak Lanjut.
- (6) Penyampaian Dokumen tindak lanjut oleh Pejabat dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 8

- (1) Inspektur melakukan Pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Aparat Pengawas Eksternal.
- (2) Laporan hasil Pemantauan dan evaluasi Inspektorat disampaikan kepada Wali Kota dan tembusan Kepada Gubernur serta Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 9

- (1) Apabila hasil penelaahan menunjukkan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan Rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, maka tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai.
- (2) Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan Rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sesuai persetujuan Aparat Pengawas Internal dan Aparat Pengawas Eksternal.
- (3) Apabila hasil penelaahan menunjukkan klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan Rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, maka Inspektorat dapat melakukan pembahasan dengan Pejabat yang diperiksa.

Pasal 10

- (1) Inspektorat menyampaikan Dokumen hasil tindak lanjut Pejabat kepada Instansi Pemeriksa setelah sebelumnya dilakukan penelaahan dokumen tindak lanjut.
- (2) Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani oleh Anggota Instansi Pemeriksa dan Pejabat dengan dilampiri Resume Pembahasan.
- (3) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pemeriksa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah Berita Acara Pembahasan ditandatangani.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Hasil Pemantauan Tindak Lanjut berupa Resume Pemantauan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan Resume Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dihimpun dalam Rekapitulasi pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- (2) Rekapitulasi pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat disampaikan oleh Tim Pemantau Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan kepada Inspektur Pembantu untuk mendapatkan persetujuan.

- (3) Rekapitulasi pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan digunakan untuk menyusun ikhtisar Hasil Pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan secara manual dan melalui Sistem Implementasi Penyelesaian Tindak Lanjut (SIPTL).
- (2) Pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat dilakukan melalui Sistem Implementasi Penyelesaian Hasil Pemeriksaan.
- (3) Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dimuat sebagai bagian dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan.
- (4) Pelaksanaan Pemantauan tindak lanjut ditatausahakan secara tertib, lengkap, dan mutakhir.

Pasal 13

Rekapitulasi Pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan disampaikan oleh Inspektur kepada Wali Kota dan tembusan kepada Menteri yang membidangi urusan Reformasi Birokrasi serta Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 19 Juni 2017

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI


Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP 19610806 199003 1 004